

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENETAPAN HARGA SISTEM PRASMANAN  
DI RUMAH MAKAN SEDERHANA SANPARTO CINDAGA  
KEC. KEBASEN KAB. BANYUMAS**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:  
**BAETI NUR ILMIYATI**  
NIM. 1323202009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baeti Nur Ilmiyati  
NIM : 1323202009  
Jenjang : S1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

**LAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 08 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



**Baeti Nur Ilmiyati**  
NIM. 1323202009



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA SISTEM  
PRASMANAN DI RUMAH MAKAN SEDERHANA SANPARTO CINDAGA  
KEC. KEBASEN KAB. BANYUMAS**

Yang disusun oleh **Baeti Nur Ilmiyati (NIM. 1323202009)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 Mei 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Ridwan, M.Ag.**  
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. H. Khariri, M.Ag.**  
NIP. 19570911 198503 1 004

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 24 Juli 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Syafa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdr. Baeti Nur Ilmiyati  
Lam : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Baeti Nur Ilmiyati  
NIM : 1323202009  
Jenjang : S-1  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/Muamalah


Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas.

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyakan.

Demikian atas perhatian bapak kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, Mei 2018  
Pembimbing,



Dr. H. Khariri, M.Ag.  
NIP. 19570911 198503 1 004

**Dr. H. Khariri, M.Ag**  
NIP. 19570911 198503 1 004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA  
SISTEM PRASMANAN DI RUMAH MAKAN SEDERHANA SANPARTO  
CINDAGA KEC. KEBASEN KAB. BANYUMAS**

**Baeti Nur Ilmiyati  
NIM. 1323202009**

**ABSTRAK**

Penetapan harga merupakan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak yang berhak untuk menetapkan harga tersebut. Dalam menetapkan harga, penjual harus memperhatikan faktor keadilan dalam memberlakukan harga. Akan tetapi, pada prakteknya masih ada penetapan harga yang mengandung unsur tidak adil antara pembeli yang satu dan lainnya, yaitu di rumah makan yang menggunakan sistem prasmanan dimana harga yang sama berlaku walaupun porsi makan antara satu dan lainnya berbeda, karena di rumah makan sistem prasmanan pembeli mengambil sendiri makanan yang **dikehendaki** sesuai dengan porsi nya, hal tersebut berarti antara pembeli yang satu dan yang lain mengambil sendiri banyaknya porsi yang diinginkan **tanpa diketahui** oleh pemilik rumah makan seperti halnya di rumah makan **sederhana sanparto** Cindaga. Hal tersebut yang kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penetapan harga di rumah makan sistem prasmanan.

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling kelompok atau *cluster sampling* yang merupakan tehnik penentuan responden dengan cara mengelompokkan sesuai dengan data yang ada untuk memudahkan dalam menentukan jumlah responden yang diambil. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap pemilik rumah makan dan 20 pembeli. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap penetapan harga di rumah makan sistem prasmanan di rumah makan sederhana sanparto Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, bahwa praktik jual beli dan penetapan harga yang berlaku diperbolehkan (sah), karena telah memenuhi syarat dan rukun Jual beli. Sedangkan pemberlakuan harga yang sama merupakan hal yang sudah terjadi cukup lama dan menjadi kebiasaan yang dilandasi unsur kepercayaan, ridha serta tidak adanya paksaan antara kedua belah pihak. Unsur-unsur tersebut merupakan hal yang dibenarkan dalam jual beli menurut dalil-dalil al-Qur'an dan hadis.

**Kata Kunci** : Hukum Islam, Jual Beli, Penetapan Harga, Sistem Prasmanan

### **Motto**

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*

{ QS. Asy Syu'araa' (26) : 183 }



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin atas keberhasilan dalam menyelesaikan karya ini, keberhasilan yang Engkau hadiahkan untukku ya Rabb. Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku :

Untuk semua keluarga besar penulis terutama bapak dan ibuku tercinta dan tersayang (Bapak Sumaryoto dan Ibu Antiyah), terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang bapak dan ibu korbankan untukku, terimakasih untuk setiap untaian do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih untuk pengorbanan yang luar biasa, terimakasih atas ridhonya untuk setiap langkah kakiku. Engkaulah kedua orang tua terhebatku. Engkaulah semangatku yang tak akan tergantikan. Engkaulah alasan atas tujuan suksesku. Terimakasih untuk segalanya, untuk semua hal yang tidak akan bisa tergantikan.

Teruntuk saudaraku tersayang Fatayah Nur Inayah, Khalid Nur Ikhsan, Amanah Nur Istiqomah terimakasih atas do'a semangat dan motivasi yang diberikan selama ini. Dan teruntuk Solihul Huda terimakasih atas semua support untukku, terimakasih untuk semua hal yang kau berikan untuk keberhasilan karyaku. Semoga kalian semua tetap dalam limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Amin.

Terimakasih untuk semua pihak yang telah memberikan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga apa yang ada dalam skripsi ini dapat menjadi manfaat yang terus mengalir tiada henti.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka



ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>funūḍ</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

## E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis syai'un
تأخذ	Ditulis ta'khuzu
أمرت	Ditulis umirtu

## G. Singkatan

SWT	: Subḥānahūwata'ālā
SAW	: Sallāhu 'alāhi wasallama
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
KHES	:Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari skripsi ini tidak akan terselesaikan apabila tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Atas pengorbanan, perhatian, dan motivasi dari merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih banyak kepada:

1. Dr. H. Syufa’at, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., MA. Ketua Jurusan Muamalah/ Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus sebagai Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2013.
6. Dr. H. Khariri, M.Ag., Selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, koreksi, dan motivasi yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, khususnya Fakultas Syari'ah yang telah membantu segala urusan mahasiswa.
9. Ibu Ratmiati dan Bapak Tugino selaku pemilik Rumah makan sederhana sanparto yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian dan juga segenap responden telah bersedia memberikan informasi guna melengkapi penelitian.
10. Kedua orang tuaku Bapak Sumaryoto dan Ibu Antiyah terimakasih atas kasih sayang serta do'annya yang tidak henti-hentinya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga untuk kakak adikku, terimakasih untuk canda tawa dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teruntuk yang tersayang Solihul Huda terimakasih atas waktunya karena selalu ada untuk memberikan support, melantunkan do'a, mengingatkanku ketika lalai, serta mengusahakan segala macam bantuan terkait penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku (mamay, mbaFit, viabocil, mimin, angger, parita, fatwa, mbNdut, gita) terimakasih untuk canda tawa, motivasi, serta dukungan selama ini semoga persahabatan ini akan tetap terjaga.
13. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 (neni, anita, gulit, dian, risna, cumil, hana, windi, rosi, rahmah, taufiq, burhan, maulana, abbiyu, mufidin, izroni) semoga pertemanan ini akan tetap terjaga.
14. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Banyumas, Magang Profesi BMT Hanada Kebasen dan KKN Angkatan 38 Desa Sokawera Kecamatan Somagede, terimakasih atas dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan ini akan tetap terjaga.
15. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak yang tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat nanti, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari

segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 08 Mei 2018

Penulis



**Baeti Nur Ilmiyati**

NIM. 1323202009



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA</b>	
A. Jual beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16



2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	22
4. Bentuk-bentuk Jual Beli .....	27
5. Jenis-jenis Jual Beli yang di larang .....	31
6. Garar dalam Jual Beli .....	34
7. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli.....	37
B. Harga .....	38
1. Pengertian Harga .....	38
2. Konsep Penetapan Harga yang Adil.....	41
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Tempat Penelitian .....	48
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	49
D. Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51
F. Teknik Analisis Data .....	55
 <b>BAB IV PRAKTIK DAN ANALISIS PENETAPAN HARGA DI RUMAH MAKAN SISTEM PRASAMANAN SANPARTO CINDAGA KEBASEN-BANYUMAS</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
B. Praktek Jual Beli dan Mekanisme Penetapan Harga .....	62
C. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dan Penetapan Harga di Rumah Makan Sanparto Cindaga.....	67

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi

Lampiran 3 Bukti Wawancara

Lampiran 4 Data Responden

Lampiran 5 Permohonan Riset Individual

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol

Lampiran 7 Surat Izin Riset dari Bapeda

Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf

Lampiran 9 Surat Kesediaan menjadi Pembimbing

Lampiran 10 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 11 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 14 Serifikat-sertifikat

Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia selain sebagai makhluk individual juga disebut sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan dalam hukum Islam kedudukan manusia dikatakan sangat kompleks, karena diciptakan sebagai hamba yang bertugas untuk bisa berhubungan dengan-Nya, selain itu juga mengemban tugas untuk bisa berhubungan dengan sesamanya. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial manusia tidak akan lepas dari aktivitas ekonomi yang akan terus berkembang serta mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Selain itu manusia juga sebagai makhluk yang diberi akal dan pikiran untuk bertindak termasuk memeluk agama, salah satunya adalah Islam. Dalam Islam manusia merupakan makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah untuk dijadikan khalifah di muka bumi, yang bertugas untuk menjalankan perintah serta menjauhi segala laranganNya.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting dan merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus sebagai dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah

akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban adalah muamalah.<sup>1</sup> Yang di sebutkan dalam karangan Ismail Nawawi, bahwa muamalah dibagi menjadi dua yaitu pertama, *al-mu'amalah al-madiyah* adalah ajaran yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Dalam aspek ini fiqh muamalah mengatur aspek kebendaan yang dipandang oleh syara' halal, haram, syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan. Kedua *al-mu'amalah al-adabiyah*, mengkaji aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai subyek hukum terhadap sebuah benda.<sup>2</sup>

Salah satu dari sekian banyak transaksi dalam aktivitas ekonomi manusia yang diatur juga oleh Muamalah yaitu jual beli yang merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dan mempunyai nilai secara sekarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerimanya dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dan salah satu bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9.

<sup>2</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 6.

<sup>3</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat diatas, agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh secara batil, dan memerintahkan mencari harta yang halal salah satunya dengan cara jual beli. Karena merupakan perwujudan hubungan sesama manusia di kehidupan sehari-hari, dan Islam telah mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan lain sebagainya. Jual beli harus di lakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak.

Dalam aspek muamalah telah diatur tentang jual beli, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan. Dalam Islam syarat jual beli harus ada agar terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), riba, kemadaratan, dan persyaratan lainnya yang dapat merusak jual beli. Adapun rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu<sup>5</sup>:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Shighat* (lafal ijab dan qabul).
3. Barang yang dibeli.

<sup>4</sup> Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an al-Karim (Surakarta:Alwa>h, 1989), hlm. 75.

<sup>5</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 57.

#### 4. Nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*<sup>6</sup>. Berkenaan dengan syarat yang melekat pada benda atau barang, harga merupakan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi dalam jual beli. Harga yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua pihak yang akad.<sup>7</sup>

Nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) merupakan unsur terpenting dalam jual beli. Para ulama fiqh membedakan nilai tukar menjadi dua, *pertama al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. *Kedua al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.<sup>8</sup> Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yakni prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.<sup>9</sup>

Dalam dunia jual beli yang semakin berkembang mengharuskan penjual dan pembeli untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm. 76.

<sup>9</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 340.

beli. Nabi menghimbau agar dalam jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran secara umum.

Berdasarkan hal tersebut, syariat mengajarkan seorang muslim untuk menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya penetapan harga maka dapat pula menghilangkan praktek jual beli yang dapat mengandung unsur penipuan, dan memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan kerelaan hati.

Ada berbagai macam bentuk jual beli dan barang yang diperjualbelikan. Mulai dari bahan-bahan baku yang masih mentah hingga bahan makan yang telah diolah. Salah satu contoh jual beli barang yang sudah diolah adalah jual beli makanan yang sudah matang atau sudah dimasak berupa nasi, lauk dan lain sebagainya. Jual beli tersebut biasanya dikenal dengan warung, rumah makan, restoran yang pada saat ini terdapat diberbagai tempat misalnya pinggir jalan, tempat wisata bahkan dilingkungan penduduk.

Rumah makan menjadi pilihan masyarakat ketika ingin mencari makanan yang tidak perlu untuk diolah terlebih dahulu, sehingga rumah makan merupakan tempat yang banyak diminati oleh masyarakat termasuk ketika mereka sedang dalam perjalanan, warung makan memudahkan mereka yang sedang ada dalam perjalanan, karena tempatnya yang banyak terdapat dipinggir jalan raya.

Praktek jual beli makanan tersebut juga beraneka ragam. Salah satunya adalah jual beli makanan dengan sistem prasmanan, yang mempunyai daya tarik tersendiri karena rumah makan yang menerapkan sistem prasmanan



berarti pembeli dapat mengambil sendiri makan yang diinginkan sesuai dengan selera dan ukuran yang telah ditentukan oleh pembeli itu sendiri.

Mekanisme pada rumah makan sistem prasmanan adalah para pembeli yang datang langsung mengambil sendiri makanan yang diinginkan atau sesuai selera, setelah selesai makan barulah pembeli melakukan transaksi bayar kepada pemilik rumah makan dengan menyebutkan apa yang pembeli makan, dan penjual langsung menghitung total harga dari makanan. Banyak sedikitnya makan yang diambil oleh pembeli, harga pokoknya sama. Harga tersebut berlaku untuk nasi dan sayur, lain dengan lauk yang bisa dihitung persatuan misalnya satu telur atau satu potong ayam. Yang berarti penjual hanya mengetahui jenis makanan yang diambil tanpa tahu seberapa banyak ataupun sedikit nasi dan sayur yang di ambil, tetapi pemberlakuan harga tetap sama. Sedangkan pembeli juga cukup mengetahui harga keseluruhan yang dimakan tanpa tahu harga per jenis atau ukuran makanan yang diambil.

Dalam kaidah fiqih yang di kutip oleh A.Djazuli dari buku *Qawā'id al-Ahkām fi Mashālih al-Anām* karangan Izzuddin bin Abd al-Salām.<sup>10</sup>

LAIN PURWOKERTO

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”*

Dalam kaidah tersebut, suatu hal yang sudah menjadi adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar dalam menentukan hukumnya. Akan tetapi Ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al ‘ādah al-*

---

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

*shahihah* (adat yang shahi, bennar, baik) dan ada pula *al 'ādah al-fasīdah* (adat yang mafsadah, salah, rusak)<sup>11</sup>

Tetapi *al 'ādah* yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah *al 'ādah al-shahihah*, bukan *al 'ādah al-fasīdah*. Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila:

1. *Al 'ādah* bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis.
2. *Al 'ādah* tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran.
3. *Al 'ādah* berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Apabila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.<sup>12</sup>

Rumah makan sederhana sanparto yang berada di desa Cindaga kecamatan Kebasen merupakan rumah makan yang memberlakukan sistem prasmanan dalam transaksi jual belinya, yang setiap harinya banyak disinggahi oleh supir truk, orang yang memang sedang dalam perjalanan ketika akan ishoma, maupun warga sekitar karena tempatnya yang memang strategis ada di tepi jalan raya utama.<sup>13</sup> Sistem prasmanan yang berlaku pada rumah makan sederhana sanparto cindaga adalah sistem prasmanan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yang berarti dalam rumah makan ini pembeli mengambil sendiri makanan yang akan dibelinya dengan porsi dan

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 79.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Ratmiati sebagai Pemilik Rumah Makan Sederhana Sanparto, pada hari Sabtu, 04 November 2017 pukul 12.20 WIB

ukuran yang jelas tidak sama antara satu dengan yang lainnya tetapi harganya sama. Dengan pemberlakuan sistem tersebut sudah tentu menimbulkan banyak reaksi ataupun tanggapan dari pembeli yang mengetahuinya terutama dari sisi keadilan dalam penetapan harga, misalnya ada yang tidak setuju dengan penetapan harga sehingga jual beli tersebut tidak berdasarkan kerelaan hati dari kedua belah pihak. Akan tetapi banyak juga pembeli yang senang dengan pemberlakuan sistem tersebut.

Sedangkan dalam melakukan transaksi jual beli harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw bersabda<sup>14</sup>:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

*“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”*

Hal yang melatar belakangi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap jual beli makanan dengan sistem prasmanan diantaranya dalam sistem yang diberlakukan membuat pembeli tidak perlu menunggu lama karena mengambil sendiri makanan yang akan dibelinya, tetapi antara pembeli yang satu dengan yang lainnya takaran dalam mengambil nasi, sayur tidak sama akan tetapi harga dianggap sama. Rumah makan sederhana sanparto juga termasuk rumah makan yang banyak dikunjungi atau menjadi tempat singgah orang yang sedang melakukan perjalanan. Selain itu pemilik rumah makan

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm. 69.

sederhana adalah seorang muslim yang seharusnya tahu tata cara bermuamalah yang baik serta tidak mengandung unsur ketidakjelasan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penetapan harga pada rumah makan yang memberlakukan sistem prasmanan. Judul yang akan diangkat oleh penulis adalah ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA SISTEM PRASMANAN DI RUMAH MAKAN SDERHANA SANPARTO CINDAGA KEC. KEBASEN KAB. BANYUMAS”***

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas*, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan
2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadist Nabi, pendapat Sahabat dan Tabi'in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>15</sup>

3. Penetapan Harga

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Vouve, 1996), hlm. 575.

Penetapan yaitu perbuatan menetapkan (tidak berubah-ubah). Harga yaitu nilai barang, baik barang bergerak maupun tetap yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Atau bisa diartikan sebagai jumlah uang atau nilai tukar lain yang senilai dan harus dibayarkan untuk suatu produk atau jasa pada waktu tertentu.<sup>16</sup> Berarti penetapan harga merupakan perbuatan menetapkan harga yang dilakukan oleh pemilik usaha terhadap produk yang di jual sebagai acuan dalam bertransaksi.<sup>17</sup>

#### 4. Rumah Makan

Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.<sup>18</sup>

#### 5. Sistem Prasmanan

Sistem Prasmanan merupakan cara menjamu makan dengan mempersilahkan tamu mengambil dan memilih sendiri hidangan yang sudah ditata secara menarik di beberapa meja.<sup>19</sup> Seperti halnya rumah makan sederhana sanparto yang memberlakukan sistem tersebut.

<sup>16</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 159.

<sup>17</sup> W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1066.

<sup>18</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_makan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan) di akses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 22:15

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/prasmanan> di akses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 22:15

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka yang akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga di rumah makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga di rumah makan Sederhana Sanparto Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui cara penetapan harga dalam jual beli di rumah makan Sederhana Sanparto.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek penetapan harga makanan di rumah makan Sederhana Sanparto.

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

##### a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam permasalahan penetapan harga sistem prasmanan. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk kalangan umat muslim tentang pedoman penetapan harga yang sesuai dengan syariat Islam.

##### b. Praktis

Sedangkan kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemilik rumah makan sederhana sanparto dalam melakukan penetapan harga dalam jual beli makanan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Menurut penelusuran penulis, terdapat beberapa tulisan, buku dan skripsi, yang membahas tentang harga dalam jual beli dengan fokus yang berbeda-beda antara lain:

Kharir Rotul Mukaromah dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga dalam Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta”* skripsi tersebut menjelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap perbedaan harga yang dipengaruhi oleh ukuran banyak sedikitnya, hal tersebut diperbolehkan karena kedua belah pihak telah rela dan tidak ada unsur keterpaksaan. Serta di anggap sah karena telah terpenuhi syarat rukunnya.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan tentang penetapan harga dimana banyak sedikitnya makanan yang di ambil tidak mempengaruhi harga pokok yang sudah di tentukan.

Riski Nurlita, *“Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang”* skripsi tersebut menerangkan jual beli dari segi harga yang dalam hal ini sisa harga yang harus dikembalikan di ganti dengan barang.

Praktek tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam karena sebelum

---

<sup>20</sup> Kharir Rotul Mukaromah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga dalam Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta”*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

melakukan pengembalian penjual telah melakukan akad (perjanjian) atau meminta persetujuan kepada pembeli.<sup>21</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penetapan harga yang berlaku di rumah makan sistem prasmanan, tetapi pembeli tidak mengetahui harga pokoknya karena tidak disebutkan atau dicantumkan.

Nurul Khasanah, "*Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak Kecamatan Cawas kabupaten Klaten*" skripsi ini menjelaskan tentang jual beli dari segi penetapan harga yang tidak sesuai, menurut Islam jual beli tersebut telah sesuai karena terpenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi dari segi menetapkan harga tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan dari penjual dan pembeli serta melanggar ketentuan yang dibuat oleh pihak agen mengenai harga ecer tertinggi.<sup>22</sup> Perbedaannya terletak pada penetapan harganya, di skripsi ini penetapan harga tidak melanggar aturan, hanya saja pemberlakuannya mengandung unsur tidak adil antara yang satu dan yang lain.

Dalam buku Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah* khususnya jilid IV menerangkan bahwa *Ta'sir* artinya penetapan harga barang-barang yang hendak dijual belikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Dijelaskan pula bahwa penguasa tidak diperbolehkan untuk menetapkan harga karena hal tersebut merupakan sumber kedzaliman.<sup>23</sup> Pada

---

<sup>21</sup> Riski Nurlita, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

<sup>22</sup> Nurul Khasanah, *Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak Kec. Cawas Kab. Klaten*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Penerjemah, Mujahidin Muhayan, Lc. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).



skripsi ini praktek jual beli dengan penetapan harga yang sudah ditentukan tidak menzalimi hanya saja ada pihak yang merasa hal tersebut tidak adil.

Dalam buku Prof. Dr. H. Boedi Abdullah yang berjudul *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, dalam buku tersebut Al ghazali membahas harga bersamaan dengan permintaan, penawaran, harga dan laba, ia berbicara mengenai “harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar” sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *ats-tsaman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan eropa kontemporer. Al ghazali membahas permasalahan harga dan laba secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Pada intinya al ghazali berpendapat bahwa penjual tidak boleh memperoleh laba yang berlebihan.<sup>24</sup>

Dalam buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk yang berjudul *Fiqh Muamalat* membahas tentang jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, dalam hal syarat ada beberapa macam syarat dalam jual beli salah satunya adalah syarat-syarat nilai tukar (harga barang) bahwa nilai tukar dibedakan menjadi dua yaitu *al-tsaman* yaitu harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Dan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum di jual kekonsumen (pemakai).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2010) cet.I, hlm. 222.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk lebih mudah dan lebih jelas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan yang di gunakan terkait dengan penetapan harga dalam jual beli.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penetapan harga yang sama di rumah makan sistem prasamanan. Dalam bab ini penyusun membagi menjadi empat sub bab antara lain jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisi data.

Bab IV, berisi tentang analisis penetapan harga yang berlaku di rumah makan dengan sistem prasamanan studi di rumah makan sanparto Cindaga Kebasen Banyumas.

Bab V penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan analisis, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai penetapan harga yang sama di rumah makan sederhana sanparto Cindaga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses jual beli yang berlangsung di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga sesuai dengan aturan hukum Islam tentang jual beli, dan jual beli tersebut di perbolehkan karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Dan telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat. Sedangkan mekanisme penetapan harga yang berlaku merupakan strategi dari pemilik untuk menarik pelanggan.
2. Sistem Penetapan harga yang sama di rumah makan tersebut merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh pemilik rumah makan, dan sistem pembayaran yang dilakukan setelah selesai makan tanpa menunjukkan terlebih dahulu makanan yang diambil oleh pembeli. Termasuk pihak pelayan atau pemilik tidak mengawasi secara khusus para pembelinya. Sistem pembayaran tersebut di perbolehkan (sah) dalam Islam karena tidak adanya unsur keterpaksaan antara penjual dan pembeli, dan satu sama lain telah memahami konsep yang berlaku di rumah makan tersebut.
3. Harga yang adil merupakan harga yang berlaku untuk pembeli agar tidak terjadi dzalim, tetapi dalam hal ini pembeli di rumah makan sederhana

sanparto sedikitpun tidak merasa perlakuan yang kurang adil, mereka menganggap harga yang berlaku adil untuk mereka. Berarti walaupun harga yang diberlakukan sama untuk porsi makan yang berbeda tetapi pemilik dan pembeli melakukan transaksi tersebut dengan dasar kerelaan dan tidak adanya unsur keterpaksaan.

## **B. Saran**


Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum islam dan memperluas pandangan masyarakat mengenai syari'at hukum islam. Khususnya pandangan masyarakat terhadap penetapan harga yang sama di rumah makan berkonsep prasmanan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut ;

1. Di harapkan kepada penjual dan pembeli di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga pada khususnya dan pada umumnya serta kepada seluruh umat Islam yang terjun ke wirausaha seperti ini hendaklah mengetahui, memahami dan mengamalkan aturan yang di benarkan oleh syariat Islam serta aturan dan hukum hukum dalam bermu'amalah agar dalam menjalankan usahanya terhindar dari hal-hal yang di larang oleh Islam.
2. Dalam melakukan aktivitas jual beli di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cindaga perlu adanya daftar harga dari makanan yang ada sehingga pembeli mengetahui lebih pasti harga yang berlaku, dan jual beli juga tidak cukup hanya dengan percaya, tetapi perlu ada pengawasan khusus atau monitoring oleh pemilik untuk mengawasi agar mengetahui

jalannya jual beli dan tidak adanya unsur penipuan didalamnya. Atau bisa melakukan sistem pembayaran setelah mengambil makanan jadi pemilik mengetahui apa saja yang diambil. Hal tersebut untuk mencegah adanya penipuan dalam transaksi.

Alhamdulillah dengan ucapan rasa syukur yang sangat atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, taufiq, dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akan tetapi, penulis menyadari bahwa dalam pembahasan serta penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan untuk menjadi skripsi yang baik. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan sekali atas saran, kritik, serta sumbangan pemikiran guna kesempurnaan skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya. t.t
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* terj, Cet I. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998..
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Vouve. 1996.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*., Yogyakarta: STAIN Po Press. Cet. 1. 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta: Kencana. 2006.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*., Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Iskandar. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP: Press, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 90.

- Murti Sumarni, Murti. *Manajemen Pemasaran Bank*. Yogyakarta: Liberty. 2002
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Peter, J. Paul. dan Jerry C. Olson, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Edisi Kesembilan Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Poerdarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, jilid 4, – Penerjemah, Mujahidin Muhayan, Lc.* Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Silahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media. 2003.
- Soehada, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam; Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsiti. 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 12. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani. 2016.

**Sumber lain:**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_makan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan)

<https://kbbi.web.id/prasmanan>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Harga>, di akses pada 01 Februari 2018, pukul 01.05.\

Made Novandri,, “Analisis Pngaruh kualitas Produk, Harga dan Iklan terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha pada Harpindo Jaya Cabang Ngaliyan”, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 14.35 WIB.

Bahanpustakaula.blogspot.co.id/2013/10/konsep-penentuan-harga.html?m=1, diakses pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 22.15.

**Skripsi:**

Khasanah, Nurul. Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak Kec. Cawas Kab. Klaten, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Mukaromah, Kharirrotul Mukharomah. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga dalam Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Nurlita, Riski. Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

